



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk**

Direksi PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan mengenai ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) sebagai berikut:

1. Rapat telah diselenggarakan di Gerbera Room, Mezzanine floor, Hotel Mulia Senayan Jakarta, Jl. Asia Afrika Senayan, Jakarta 10270, pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, pukul 10.11 WIB hingga pukul 10.44 WIB.

Mata acara Rapat adalah:

- (1) Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.
 - (2) Persetujuan atas penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku 2019.
 - (3) Persetujuan atas penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah Ibu Ong Mei Sian selaku Direktur, Bp. Ferdiansyah Gunawan Tjoe selaku Direktur dan Bp. Suparman S. selaku Komisaris Independen.
 3. Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham atau wakilnya yang memiliki hak suara yang sah sejumlah 10.513.981.967 saham atau setara dengan 64,12% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 4. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
 5. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk mata acara Rapat.
 6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
 7. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Pertama Rapat	10.505.789.867 suara (99,92%)	200 suara (0,01%)	8.191.900 suara (0,07%)
Mata Acara Kedua Rapat	10.508.356.567 suara (99,95%)	5.625.400 suara (0,05%)	0 suara (0,00%)
Mata Acara Ketiga Rapat	10.512.823.267 suara (99,99%)	1.158.700 suara (0,01%)	0 suara (0,00%)

8. Keputusan untuk setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama Rapat:

- (1) Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
- (2) Mengesahkan dan menerima baik Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00602/2.1032/AU.1/01/1562-2/1/IV/2020 tanggal 23 April 2020 dengan opini audit tanpa modifikasian, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana.

Mata Acara Kedua Rapat:

Menyetujui penggunaan keuntungan tahun buku 2019 sebagai berikut:

- (1) Pembagian dividen tunai sebesar Rp81 (delapan puluh satu Rupiah) setiap saham atau 36,54% dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2019, yang dibayarkan atas 16.398.000.000 saham atau seluruhnya sebesar Rp1.328.238.000.000 serta memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan mengumumkannya dalam satu surat kabar.
- (2) Sisanya dimasukkan sebagai laba ditahan.

Mata Acara Ketiga Rapat:

- (1) Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk (i) menunjuk Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dengan kriteria dimana Akuntan Publik tersebut merupakan seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di OJK serta merupakan rekan yang terdaftar di Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan (ii) menunjuk Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat menjalankan tugasnya oleh karena sebab apapun.
- (2) Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium yang harus dibayarkan kepada Akuntan Publik tersebut, untuk jasa-jasa mereka.

9. Jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai kepada pemegang saham akan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs www.cp.co.id dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Jakarta, 27 Agustus 2020

Direksi PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk